

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontributor besar dan menjadi instrumen yang efektif untuk perekonomian negara. (Wajib et al., 2015) Banyak upaya di keluarkan oleh DJP untuk mengoptimalkan penerimaan negara seperti mereformasi sistem perpajakan yang memberlakukan (*self assesment system*) sistem yang dapat mendukung dan memberikan kemudahan untuk wajib pajak melapor dan membayar pajak dengan adanya digitalisasi perpajakan dimana ada *e-filling*, *e-SPT* serta lainnya. yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk melapor, menyetor dan menghitung secara mandiri dengan menentukan sendiri besaran pajak terutang nya. (Yogatama, 2014)

Dilansir dari Liputan6.com (Kencana, 2024) KPP di lingkungan DJP Jawa Barat I yang terdiri 14 KPP Pratama dan 2 KPP Madya yang berhasil melampaui target penerimaan pajak. Tahun 2023 pencapaian neto yang di terima Kanwil DJP Jabar I mengalami pertumbuhan sebesar 1,65% berasal dari 3 sektor yaitu transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan 22,49%, administrasi pemerintahan dan jamsos 18,71% dan industri pengolahan 17,56%. Dari data tersebut penyumbang terbesar dari PPh nonmigas dengan nominal Rp. 17,27 T atau 51% dari pencapaian penerimaan neto tahun pajak 2023 kemudian dari PPN dan PPnBM dengan nominal Rp. 15,92T atau 47,02% yang berbanding dengan tahun lalu sekitar 23,15% paling tinggi.

Dalam implementasinya ada saja kekurangan seperti banyak wajib pajak yang kurang paham tentang teknologi sampai banyaknya berkas atau data yang harus dimasukkan pada saat registrasi. Dari (Ekonomika et al., 2014) Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2021 turunan dari PerPres No. 83 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 DJP dan Kemenkeu memutuskan untuk melakukan pepadanan NIK menjadi NPWP jadi wajib pajak tidak perlu banyak mengingat nomor identitas. Dari data diatas dapat dijelaskan jika pemerintah memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyetor atau membayar angsuran. (Hidranto, 2023) dimana pelaksanaan yang diatur bahwa NIK bisa digunakan sebagai NPWP dimulai tanggal 1 Januari 2024 secara penuh.

Dengan keefisienan yang telah diberikan, pemerintah mengharapkan kepatuhan wajib pajak yang juga berperan aktif untuk mengikuti aturan agar semua upaya yang telah dikeluarkan tidak semata-mata untuk formalitas tetapi memberikan keefektifan untuk wajib pajak dan berdampak bagi penerimaan negara untuk sektor pajak pada tingkat yang diharapkan. (Agustine A, 2021)

Tidak hanya faktor internal, faktor eksternal juga berperan untuk kepatuhan wajib pajak yaitu penggunaan media sosial sebagai alat sosialisasi untuk pemahaman pajak dengan zaman yang serba canggih serta percepatan pergantian peristiwa secara cepat menemukan suatu data, dengan adanya media sosial membantu dalam banyak hal untuk berinteraksi serta menjangkau semua lapisan masyarakat dan sebagai sarana lainnya. Hampir semua kantor pemerintah menggunakan media sosial salah satu nya DJP yang memanfaatkan media sosial ini untuk berbagi informasi terkini mengenai perpajakan. Semakin optimal konsistensi

sosialisasi pajak melalui media sosial, optimal juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena informasi yang diberikan DJP akan memberikan pemahaman baru bagi wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya. (Erdiansyah, 2021)

Kanwil DJP Jabar sendiri sudah melakukan sosialisasi sebanyak 154 secara langsung, pihak ketiga maupun satu arah, selain itu aktif melakukan sosialisasi dengan menggunakan sosial media untuk memberikan informasi ataupun edukasi pajak lainnya kepada masyarakat. Sumber Liputan6.com (Kencana, 2024) maupun di situs <https://djponline.pajak.go.id> dan di platform Instagram dengan user @pajakjabar1 yang memberikan tidak hanya sosialisasi melainkan memberikan informasi mengenai APBN dan lainnya.

Maka dari itu jika wajib pajak mentaati dan patuh pada peraturan maka akan meningkatkan penerimaan pajak, jika wajib pajak tidak patuh akan berdampak untuk penerimaan pajak juga. (Perpajakan et al., 2020)

Menurut (Haryanti et al., 2022) jika wajib pajak tidak mentaati peraturan yang berlaku maka wajib pajak akan terkena sanksi perpajakan. Selaras dengan ungkapan tersebut Kanwil DJP Jabar I juga telah menjalin kerjasama untuk kepentingan bersama dengan mengajak berbagai lembaga maupun instansi dan pihak lain untuk membantu dalam penegakan hukum perpajakan yang dilaksanakan secara menyeluruh. Sumber Liputan6.com (Kencana, 2024)

(Harapan Gulo, 2021) menguraikan terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak patuh, penerapan sanksi tersebut telah dipakai pemerintah untuk wajib pajak yang melakukan penghindaran pembayaran dan alasan lainnya yang terindikasi adanya ketidakpatuhan wajib pajak yang diatur

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mengenai UU KUP. Sanksi pajak sebagai alat untuk pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan atau fenomena diatas ke dalam skripsi dengan judul **“DAMPAK MEDIA SOSIAL, KEBIJAKAN NIK & NPWP, DIGITALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Peran media sosial mendorong wajib pajak untuk memahami peraturan serta memberikan pengaruh kepada wajib pajak akan kepatuhannya.
2. Kebijakan NIK dan NPWP menjadi satu nomor identitas wajib pajak untuk menyetor dan membayar pajak.
3. Digitalisasi pajak merupakan upaya yang potensial untuk memberikan kontribusi dalam kepatuhan wajib pajak.
4. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan kebijakan NIK dan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Bagaimana pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Bagaimana pengaruh Media Sosial, Kebijakan NIK & NPWP, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi pemahaman untuk hasil penelitian terhadap dampak kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

##### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh media sosial terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh kebijakan NIK dan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh media sosial, kebijakan NIK&NPWP, digitalisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Toeritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan dampak kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk menjadi referensi bagi peneliti yang mengambil topik yang serupa.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengetahui apa penyebab dari ketidak patuhan wajib pajak dalam membayar ataupun menyetor pajak.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Sebagai referensi yang berisikan pengetahuan masyarakat itu sendiri khususnya wajib pajak dalam mengetahui dan memahami mengenai perpajakan sehingga dapat dijadikan pedoman untuk kepatuhan akan membayar atau menyetor pajak.

## **1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **1.6.1 Landasan Teori**

Istilah kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dalam (Tiraada, 2013) adalah

**“ketundukan dengan aturan-aturan. Dimana kepatuhan pajak sendiri adalah sebagai ketundukan untuk seorang maupun organisasi untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada Undang-undang Perpajakan.”**

Kepatuhan wajib pajak penting untuk terciptanya perpajakan yang harmonis demi penerimaan kas negara dari pembayaran wajib pajak. Menurut penelitian dari Solich Jamin (2001) yang dalam (Putri & Setiawan, 2017) menyatakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih rendah jika dibandingkan dengan badan hal tersebut terjadi karena banyak faktor yang menjadi pertimbangan mulai dari sewa tenaga ahli yang mahal, terbatas pengetahuan tentang teknologi, aturan perundangan dan lainnya.

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh)

1. Orang pribadi yang tinggal di Indonesia, atau
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau
3. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan wajib pajak orang pribadi termasuk dari subjek pajak selain dari badan dan warisan. (OnlinePajak, 2016) Adapun pengertian pajak menurut Mardiasmo (2018:3) yang dalam (Suci et al., 2019) adalah:

**“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”**

Selaras dengan pengertian tersebut dijelaskan pajak adalah iuran yang rakyat keluarkan tanpa jasa timbal yang akan digunakan negara sebagai pembiayaan pembangunan maupun kesejahteraan untuk rakyat dari hal

tersebut muncul wajib pajak yang terikat dengan hak serta kewajibannya terhadap perpajakan dalam wajib pajak orang pribadi.

Wajib pajak menurut Undang-undang No. 28 Thn 2007 pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut:

**“orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemungut, dan pemotong pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”**

Kewajiban wajib pajak untuk melakukan pemungutan serta pemotongan pajak telah sesuai dari ketentuan peraturan Undang-undang. Pemungutan pajak sendiri diatur oleh UU No. 6 Tahun 1983 berdasarkan *self assesment system* adalah wewenang pemungutan pajak diberikan kepada wajib pajak secara penuh dengan menghitung, menyetor, serta melaporkan secara mandiri oleh wajib pajak sesuai dengan besaran yang ditanggung. Tentu dengan berlakunya peraturan tersebut menjadi kesempatan bagi wajib pajak karena dapat meringankan dalam proses perpajakan. (Rizki, 2018)

Proses pemungutan bagi wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh 21 yang berdasarkan PMK No. 252/PMK.03/2008 yang dalam (Ratna, 2008) PPh 21 mengatur pembayaran pajak di dalam tahun berjalan melewati pemotongan atas penghasilan yang telah diterima wajib pajak orang pribadi di dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan serta aktivitas yang menghasilkan gaji, honorarium, tunjangan, serta upah atau imbalan lain. PPh 21 dikenakan atas penghasilan orang pribadi serta dikenakan subjek atas pajak orang pribadi dalam negeri dimana besaran nya dikenakan tarif sesuai pasal 17 UU pajak penghasilan.

Untuk dapat mengoptimalkan itu dengan cara menaikkan kepatuhan pada wajib pajak sendiri dibantu dengan menciptakan metode-metode seperti yang telah DJP lakukan yaitu mereformasi sistem dengan digitalisasi pajak. Kepatuhan wajib pajak sendiri menurut Nurmatu (2005:148) menyatakan yang dalam (Ananda et al., 2015)

**“Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan.”**

Menurut Nasucha dalam (Amalia Ayuningtyas & Imahda Khoiri Furqon, 2023) menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyeter kembali SPT
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Kepatuhan wajib pajak menjadi indikator penting dalam perpajakan dengan demikian DJP memberikan digitalisasi pajak yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak, pengertian digitalisasi pajak menurut Aini & Nurhayati, 2022 yang dalam (Tambun & Resti, 2022)

**“program sebagai bentuk pelaksanaan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan efisiensi dan kelembagaan agar lebih efisien dan ekonomis serta sistem pelaporan pajak menggunakan format paper file yang akan menjadi format digital dan online”**

Dengan diberlakukannya digitalisasi pajak agar memudahkan wajib pajak serta diharapkan dapat meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Menurut

(Tambun & Ananda, 2022) memiliki beberapa indikator adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi layanan pajak berbasis digital
2. Kemudahan akses informasi pajak
3. Inovasi layanan pajak

Tetapi dengan sistem berbasis digital tersebut wajib pajak masih mengeluh karena banyaknya nomor atau kartu yang diperlukan untuk keperluan registrasi administrasi seperti NPWP, NIK, BPJS, SIM dan nomor telepon, nomor rekening serta lainnya. Pemerintah menyadari hal tersebut pada akhirnya membuat kebijakan baru yaitu menjadikan NIK sebagai NPWP yang diresmikan pada 19 juli 2022 diharapkan akan membantu wajib pajak dalam persoalan registrasi. Penggunaan NIK sebagai NPWP adalah inovasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat dan DJP, bagi penerimaan negara secara umum, dan potensinya bagi DJKN dikemudian hari. (Chelsya & Verawati, 2023) menurut (Tobing & Kusmono, 2022) pengertian NIK adalah sebagai berikut:

**“Nomor Induk Kependudukan adalah nomor khas yang diberikan kepada penduduk dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, NIK terdiri dari 16 angka dan memiliki makna sendiri.”**

NPWP sendiri menurut DPJ Nomor PER-20/PJ/2013 yang dalam (Ibda, 2019) adalah sebagai berikut:

**“Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.”**

Indikator kebijakan NIK dan NPWP adalah sebagai berikut:

1. Memahami fungsi dari pepadanan NIK dan NPWP
2. Sebagai sarana yang praktis untuk melakukan login pada sistem
3. Melakukan validasi NIK dan NPWP

(Wardhani et al., 2020) untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak terhadap pepadanan NIK dan NPWP, DJP memanfaatkan Media Sosial, putusan DJP Nomor KEP-03/PJ.09/2015 tentang pengelolaan media sosial sebagai dasar untuk penggunaan media sosial. Pemanfaatan media sosial ini adalah cara yang bersifat terobosan yang baik dalam memberikan informasi kepada wajib pajak menurut DJP.

Media sosial sendiri menurut (A.Rafiq, 2020) sebagai berikut:

**“media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.”**

Indikator pengaruh media sosial menurut (Assegaff, 2017) adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem
2. Dampak individu
3. Pengetahuan/kualitas informasi
4. Harapan pengguna

Dengan segala kemudahannya tentu di dalam praktiknya wajib pajak banyak yang tidak taat terhadap pajaknya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang tidak melaporkan pajaknya. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaggulangi hal tersebut yaitu

sanksi pajak berupa sanksi administrasi ataupun pidana yang diberikan kepada wajib pajak. (Sulistyowati et al., 2021) Pengertian sanksi pajak menurut Mardiasmo, 2016 yang dalam (Erica, 2021) adalah sebagai berikut:

**“Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”**

Indikator wajib pajak tentang sanksi pajak menurut Sulud Kahono (2003) dan Suyatmin (2004) yang dalam (Kodoati et al., 2016) adalah sebagai berikut:


1. Merasa bahwa sudah sepatutnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga
2. Denda sebesar 2% perbulan adalah wajar
3. Pelaksanaan denda pada WP yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya
4. Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang bersangkutan

Di dalam penelitian ini ditemukan faktor serta dampak yang berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. jika patuh dan taat maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat yang berdampak pada penerimaan negara.

Setiap wajib pajak pasti memiliki media sosial masing-masing yang bisa mengakses setiap informasi perpajakan yang diberikan oleh DJP yang dapat diakses melalui instagram @pajakjabar1 dan [djponline.pajak.go.id](https://djponline.pajak.go.id) didalam nya memuat berbagai informasi dimulai dari pepadanan NIK menjadi NPWP yang memudahkan wajib pajak melakukan registrasi hanya

dengan satu nomor identitas pada sistem yang sudah berbasis digital atau digitalisasi pajak yang telah dilakukan oleh DJP, kemudian memberikan persepsi wajib pajak karena membantu memberikan pengetahuan wajib pajak dalam administrasi maupun menyetor dan membayar pajak secara efisien, selain itu memuat informasi tentang sanksi pajak jika ada pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, dari hal tersebut muncul pemahaman pada pribadi wajib pajak untuk memulai kebiasaan baik dalam membayar pajak yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak dan menjadi suatu kepatuhan yang baik bagi wajib pajak dalam budaya perpajakan.


Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 1. 1**  
**Kerangka Pikir**

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat di tarik kesimpulan untuk kerangka penelitian yang dapat dilakukan secara langsung dari Media Sosial yang berpengaruh secara langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan arah yang berbeda dari Media Sosial terhadap Kebijakan NIK & NPWP yang berpengaruh secara langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, begitu juga dengan Media Sosial terhadap Sanksi Pajak yang secara langsung berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan arah yang berbeda dari Media Sosial terhadap Digitalisasi Pajak yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. 2**  
**Paradigma Penelitian**

### 1.6.2 Studi Empiris

Dalam mendukung penelitian yang akan dilakukan, peneliti melakukan studi empiris terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dian Sulistyorini Wulandari, Sunita Dasman (2023)	Taxpayer Compliance: The Role of Taxation Digitalization System and Technology Acceptance Model (TAM) with Internet Understanding as a Mediating Variable	Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem digitalisasi perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak, sistem digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel media pemahaman internet, technology acceptance model (TAM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada variabel mediasi pemahaman internet dan terakhir pemahaman internet berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Hetti Herawati, Muhamad Taofik Ismail, (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	Secara parsial pemahaman wajib pajak, dan modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan menunjukkan pemahaman pajak, modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Ervina Kurnia, Khomsiyah (2023)	Understanding Gen Z Tax Compliance Behaviour	Yang menerangkan bahwa dukungan sosial, pengetahuan perpajakan, digitalisasi sistem perpajakan dan media sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Surachman, Evi Dora Sembiring, Noviyani Rahayu (2024)	Pengaruh Integrasi NIK-NPWP dan Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi	Disimpulkan bahwa integrasi NIK-NPWP dan penerapan e-filling secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Orang Pribadi.
5	Duwi Riningsih, Krissantina Eferyn, Nonni Yap (2024)	Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Sosialisasi Perpajakan dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa program pengungkapan sukarela berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Kediri, digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Di KPP

		Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kota Kediri	kota Kediri dan program pengungkapan sukarela, sosialisasi perpajakan dan digitalisasi layanan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Leily Nur Indah Fitriana, Ustman, Rindi Antika, Budi (2024)	Pengaruh Media Sosial tentang Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan dan Kepercayaan Wajib Pajak	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media sosial tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Nur Azizah Taslim HS, Hamzah Achmad, M Faisal AR Pelu, Muslim (2023)	Pengaruh Penerapan E-billing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Disimpulkan dalam penelitian ini penerapan e-billing dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak namun sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Siti Asnifah, Dian Fahriani (2024)	Pengaruh Penerapan E-filling, E-billing, Sanksi Perpajakan dan Pemadanan NIK Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan	Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini pengaruh penerapan E-filling berpengaruh positif dan signifikan, pengaruh penerapan E-billing dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif, pengaruh penerapan pemadanan NIK berpengaruh positif dan signifikan. Pengaruh penerapan E-filling, -billing, sanksi pajak dan pemadanan NIK terdapa pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
9	Uswatun Hasanah (2024)	Persepsi Mahasiswa Terhadap Peraturan Pemadanan NIK Menjadi NPWP dan Dampak nya Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak	Disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap peraturan pemadanan NIK & NPWP dan dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak Berdasarkan hasil survey bahwa mahasiswa sudah mengetahui adanya peraturan perpajakan terbaru mengenai pemadanan NIK & NPWP serta prosedur untuk melakukan pemadanan tersebut. sumber informasi mengenai pemadanan NIK & NPWP diperoleh dari media sosial.

### 1.6.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) dalam (Lestari1, 2022) hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian , yang dibuat dalam

bentuk kalimat x pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang baru diberikan tidak didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data tetapi didasarkan pada teori yang relevan.

Di dalam pernyataan diatas dapat disimpulkan hipotesis adalah jawaban sementara yang harus diuji kembali dari kebenarannya. Maka dari itu Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh dari media sosial terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Terdapat pengaruh dari kebijakan NIK menjadi NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Terdapat pengaruh dari digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Terdapat pengaruh dari media sosial, kebijakan NIK & NPWP, digitalisasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Jalan Trs. Prof. Dr. Sutami No. 2 Bandung Jawa Barat 40151 yang akan melakukan penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak yang ada pada KPP Pratama Bojonagara dengan waktu dari bulan Mei 2024 sampai.